

**KESESUAIAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI JAWA TENGAH PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
BIASA PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE***

Bagas Adhi Setyo Nugroho, Muhammad Indra Bangsawan

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk pelaksanaan hak tersebut diwujudkan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan prinsip-prinsip *Good Governance* serta merumuskan kontruksi pengaturan yang ideal agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum berupa UUD 1945, Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 telah mengakomodasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas dan keadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti ketidaksesuaian titik koordinat zonasi, permasalahan perpindahan domisili, dan keterlambatan dokumen kelulusan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat, peningkatan keterbukaan informasi, serta pemberian ruang perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan agar sistem PPDB berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Kata Kunci : Pendidikan, *Good Governance*, PPDB

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen, as guaranteed under Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One manifestation of this right is implemented through the New Student Admission (PPDB) system in Central Java, which is designed to be fair, transparent, and accountable. This study aims to analyze Central Java Governor Regulation Number 12 of 2024 regarding New Student Admissions through the lens of *Good Governance* principles and to formulate an ideal regulatory framework to ensure more effective and equitable implementation. The research utilizes a normative juridical method with both statutory-including the 1945 Constitution, the Ministry of Education Regulation Number 3 of 2025, and Central Java Governor Regulation Number 12 of 2024 alongside secondary legal materials such as books, journals, and relevant legal documents. The findings indicate that while Governor Regulation Number 12 of 2024 has accommodated the principles of transparency, accountability, participation, legal certainty, effectiveness, and justice, several practical obstacles persist. These include inaccuracies in zoning coordinates, issues regarding domicile transfers, and delays in the issuance of graduation documents. Consequently, strengthening the regulations is essential

through more accurate verification mechanisms, enhanced information disclosure, and the provision of legal protection for aggrieved parties to ensure the PPDB system aligns fully with the principles of *Good Governance*.

Keywords : Education, Good Governance, PPDB

1. PENDAHULUAN

Good Governance merupakan sistem tata kelola dengan memerlukan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan baik. prinsip utamanya diukur dari penyelenggaraan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. seluruh kebijakan negara harus diorientasikan sepenuhnya demi kemaslahatan publik melalui kolaborasi yang efisien, dengan menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas tertinggi guna memberikan dampak positif yang nyata. Meskipun terdapat berbagai sudut pandang antar lembaga, terdapat persamaan hakikat *Good Governance* bersandar pada tiga pilar fundamental yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas setiap tindakannya (akuntabilitas), kemudahan akses informasi bagi publik (transparansi), serta keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pengambilan Keputusan (partisipasi masyarakat)¹

Menurut pendapat dari Bank Dunia, *Good Governance* pada dasarnya merupakan sistem pada pemerintahan yang sehat dan bertanggungjawab. penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk menciptakan efisiensi pasar sekaligus menutup ruang bagi praktik korupsi, baik diarah birokrasi maupun politik. Langkah strategis ini mencakup sektor publik dan swasta sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Dengan mengintegrasikan pemerintah, dunia usaha, dan warga negara ke dalam satu visi Bersama, kebijakan yang transparan dan efektif akan lebih sulit dimanipulasi karena setiap Keputusan diambil secara kolektif demi kepentingan umum.²

sedangkan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Bank Dunia (*world bank*) memiliki perwujudan yang menitikberatkan pada kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik secara efektif. terdapat enam prinsi utama yaitu partisipasi dan akuntabilitas masyarakat (*voice and accountability*), stabilitas politik tanpa kekerasan (*Political stability and absence of violence*), efektivitas pemerintahan (*Governance effectiveness*), kualitas regulasi (*regulatory quality*), supremasi hukum (*rule of law*), serta pengadilan korupsi (*control of corruption*).³

¹ Nurul Iflaha, "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Kurikulum," *Jurnal AL-YASINI* Vol.04, No.01,(2019) Hal.30..

² Ipan Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA" 1 (2023): 40–52.

³ Nurliana.Universitas Iskandar Muda, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM," 2023, vol.6, No.1 Hal:164–73.

prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pejabat pemerintah berpedoman pada asas ini untuk menjalankan kebijakan atau kewenangannya yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, prinsip-prinsipnya yaitu terdapat kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁴

Pendidikan merupakan hak mendasar untuk setiap manusia, melalui pendidikan seseorang memperoleh berbagai hal baru yang dipelajari. Dalam proses pendidikan, peran pemerintah tak luput penting karena pemerintah yang membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan pendidikan, baik pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah.⁵

konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pendidikan adalah instrument utama untuk mencerdaskan bangsa dan membangun karakter warga negara yang berakhlak mulia. Demi mencapai visi tersebut, sistem pendidikan harus dikelola secara relevan dan efisien agar adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan mandat ini, mulai dari amanat Pembukaan UUD 1945, pasal-pasal strategis terkait hak pendidikan, hingga aturan pelaksana dalam UU No. 20 tahun 2003. fokus utamanya tetap pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Dengan adanya peraturan-peraturan yang relevan maka dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara adil, terbuka dan bertanggung jawab. upaya meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dilakukan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem pendidikan. peningkatan mutu pendidikan menjadi faktor penting yang diwujudkan melalui pemerataan akses pendidikan dan pembenahan sistem yang ada. mekanisme yang diterapkan yaitu salah satunya sistem zonasi atau domisili, yang dimana pada peraturan Penerimaan Peserta Didik baru ini telah mengalami penyesuaian.⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, maka dalam pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan PPDB diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10.

⁵ Nurfatimah Siti Aisyah A and Hasna Syofiyah Rostika Deti, "Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6145–54, <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>.

⁶ Bambang Hermanto, "Hermanto, B. (2020). FOUNDASIA Perekrutannya Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. <https://doi.org/10.21831/Foundasia> FOUNDASIA Perekrutannya Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" 11, no. 2 (2020): 52–59, <https://doi.org/10.21831/Foundasia>.

⁷ Muhammad Marcelo, "Analisis Hukum Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

2024. peraturan ini mengatur mekanisme seleksi pada jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan menekankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan non diskriminasi. Namun dalam praktiknya masih muncul berbagai persoalan seperti pada perbedaan letak koordinat zonasi, adanya keterlambatan dokumen kelulusan dari sekolah sebelumnya dan adanya polemik zonasi. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan analisis yuridis untuk menilai sejauh mana Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 telah memenuhi prinsip *Good Governance* serta bagaimana konstruksi ideal pengaturannya agar lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis aturan hukum dan penerapan prinsip *Good Governance* dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Peserta Didik Baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan pada UUD 1945, Permendikdasmen Nomor 3 tahun 2025, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Keputusan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan melalui pemeriksaan data dan sistematisasi data agar diperoleh kesimpulan yang logis dan terstruktur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pengaturan Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Dengan Prinsip *Good Governance*

Secara normatif, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 telah memuat prinsip-prinsip *Good Governance*. Pada pasal 2 dan pasal 3 menegaskan bahwa PPDB dilaksanakan untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tidak diskriminatif. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum serta arah kebijakan yang jelas bagi seluruh pihak.

kemudian pada pasal 11 sampai pasal 13 membahas tentang jalur zonasi, yang dimana dalam pengertian *Good Governance* menurut *World Bank* menyebutkan bahwa sistem pemerintahan yang kuat dan transparan, prinsip ini memerlukan

pengelolaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, sehingga perlu dikaji apakah ketentuan maupun persyaratan mengenai domisili dalam peraturan tersebut telah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintah yang baik.⁸

Ketentuan dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 pada hakikatnya sudah menggambarkan penerapan prinsip *Good Governance* yaitu adanya prinsip kepastian hukum pemerintah harus bersifat adil, jelas dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, pada pasal 12 yang mengatur secara rinci mengenai domisili berdasarkan Kartu Keluarga yang memiliki batas waktu minimal 1 tahun, serta mekanisme perubahan data kependudukan, kemudian pada pasal 13 terdapat prinsip transparansi yang dimana pengaturan bahwa penetapan zonasi harus mempertimbangkan sebaran sekolah, data domisili calon peserta didik, serta kapasitas daya tampung sekolah, karena kebijakan ini berbasis data dan diumumkan kepada publik.

Ketentuan selanjutnya yaitu pada pasal 14 sampai pasal 17 terdapat prinsip keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas. Yang mengatur tentang afirmasi menunjukkan bahwa jalur afirmasi sendiri dikhususkan pada empat kategori siswa yaitu anak putus sekolah, anak tidak mampu, anak pondok/panti asuhan dan anak disabilitas. Terdapat kuota 20% untuk akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan, serta adanya penggunaan basis data seperti Dapodik dan DTKS sebagai instrumen verifikasi utama.

Anak putus sekolah masih menjadi persoalan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses Pendidikan, serta rendahnya motivasi belajar. Kondisi berhentinya siswa dari pendidikan formal menyebabkan hilangnya kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik dan menimbulkan keterasingan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Padahal, setiap anak pada dasarnya memiliki bakat dan potensi yang sama besar apabila memperoleh kesempatan, dukungan dan akses Pendidikan yang tepat.⁹ Namun jika ditinjau lebih dalam dikutip dari Mantra News terdapat hamper 5.000 anak putus sekolah di tingkat SMA yang dimana terdapat faktor utamanya yaitu kondisi ekonomi keluarga yang berada dalam kategori miskin

⁸ Ipin Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*. Vol.1.No.1 (2023). Hal : 40-52.

⁹ Adelina Murti Syafiina et al., "Sosialisasi Pengembangan Potensi Diri Untuk Masa Depan Pada Anak Putus Sekolah Di Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yudha Sukoharjo" 6, no. 2 (2025): 852–58.

ekstrem dan juga adanya tradisi di beberapa wilayah yang bersekolah cukup sampai jenjang SMP saja. Namun, Pemerintah Provinsi kembali memberikan akses sekolah kepada siswa-siswa melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan jalur afirmasi khusus sangat krusial bagi daerah dengan keterbatasan sekolah dan akses Pendidikan.

kemudian pada pasal 18 dan pasal 19 membahas tentang jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pasal 19 tentang jalur prestasi yang dimana didalamnya terdapat prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan. pada pasal 18 kepastian hukum terdapat pada adanya ketentuan kuota maksimal 5% serta batas waktu perpindahan tugas paling lama satu tahun. akuntabilitas diwujudkan pada kewajiban melampirkan surat penugasan resmi dan Kartu Keluarga sebagai bukti administrative yang sah dan dapat diverifikasi. sementara untuk prinsip keadilan terdapat pada perlindungan hak Pendidikan anak yang terdampak perpindahan kerja orang tua. Pada pasal 19, jalur prestasi terdapat kepastian hukum melalui penggunaan nilai rapor lima semester terakhir dan batas masa berlaku sertifikat prestasi selama enam bulan hingga tiga tahun. Akuntabilitas diperkuat dengan kewajiban surat keterangan peringkat nilai dari sekolah asal. terakhir terdapat prinsip keadilan tercemin melalui adanya pengakuan prestasi akademik maupun non akademik, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa.

ketentuan pasal 20 sampai pasal 28 yang membahas tentang seleksi yang didalamnya terdapat prinsip *Good Governance* untuk menjamin sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang adil, transparan, efektivitas. Pada hal seleksi, prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi diwujudkan melalui penggunaan sistem daring untuk meminimalisir kecurangan serta verifikasi dokumen berjenjang untuk menjaga kualitas layanan pendidikan sesuai daya tampung. Prinsip keadilan dan responsivitas terdapat pada pengaturan jalur afirmasi dan kuota khusus minimal 15% bagi kelompok rentan, seperti anak panti, keluarga miskin, penyandang disabilitas, serta anak tidak sekolah, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum serta pemerataan akses bagi siswa dengan keterbatasan fasilitas.

Lebih lanjut, regulasi ini memperkuat prinsip kepastian hukum dalam perspektif hukum administrasi negara mewajibkan seluruh tindakan pemerintah berpedoman

¹⁰ <https://mantranews.id/2025/06/ada-5-000-anak-putus-sekolah-di-jateng/> diakses pada hari Rabu 29, April 2026. Pukul 18.46

pada regulasi yang jelas dan transparan, kepastian hukum tercapai ketika aturan tidak mempunyai ruang penafsiran yang berbeda pada masyarakat ataupun calon siswa baru.¹¹ Prinsip objektivitas dengan menetapkan parameter seleksi yang terukur, seperti nilai rapor lima semester, batasan sertifikat prestasi, serta penggunaan data terpadu untuk mencegah tindakan yang menyeleweng dari pihak tertentu. Untuk menegakkan akuntabilitas, pemerintah menerapkan mitigasi resiko melalui kewajiban Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan sinkronisasi data lintas dinas sebagai pencegahan terhadap pemalsuan data domisili maupun keikutsertaan program sosial.

Analisis ketentuan pada pasal 29 hingga pasal 34 mengenai regulasi PPDB dalam perspektif *Good Governance*. Pada tahap penetapan hasil dan daftar ulang pada pasal 29, prinsip kepastian hukum diwujudkan melalui urutan seleksi yang rigid untuk mencegah terjadi kecurangan. Akuntabilitas diperkuat melalui pengawasan hierarkis antara sekolah dan Dinas Pendidikan, sementara prinsip transparansi adanya kewajiban pengumuman hasil kepada masyarakat untuk memfasilitasi pengawasan publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Masyarakat memiliki dasar hukum untuk mengajukan keberatan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi yang mengharuskan pemerintah bersikap terbuka dan mampu untuk bertanggungjawab yang maknanya seluruh program pemerintah dapat diketahui dan masyarakat dengan mudah memantau sistem.¹²

Dalam hal pemerataan akses pendidikan pada pasal 31, prinsip kemanfaatan diimplementasikan melalui mekanisme penyaluran calon peserta didik agar daya tampung sekolah terserap secara maksimal dan hak Pendidikan warga negara terpenuhi sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah bertindak sebagai penyedia tempat dan Keputusan akhir penyaluran tetap pada calon siswa. Mekanisme peserta Cadangan pada pasal 32 prinsip epektifitas dan efisiensi memastikan tidak adanya kekosongan bangku di sekolah negeri dengan menetapkan prosedur penggantian otomatis yang transparan berbasis urutan ranking.

Pasal 33 dan pasal 34 tentang standarisasi ruang belajar, peraturan ini menerapkan batasan jumlah siswa dan rombongan belajar secara tegas yaitu 20-36 siswa untuk SMA. Pembatasan jumlah rombongan belajar bertujuan untuk menjaga kualitas

¹¹ Firdaus Arifin, "REKONSEPTUALISASI DISKRESI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA : ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI" 04, no. 2 (2025): 25–37.

¹² Tri Widyawati, Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, and Ismet Sulila, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo" 1, no. May (2024): 1–5.

pembelajaran yang efektif, misalnya dengan tidak adanya kelas terlalu padat. Hal tersebut menunjukkan sejalan dengan prinsip efektivitas. Di sisi lain, ketentuan batas maksimum dapat menjadi kendala apabila terjadi banyaknya jumlah peserta didik di suatu wilayah, sementara jumlah sekolahnya terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya pemenuhan akses Pendidikan.

Analisis pasal 35 sampai pasal 40 tentang pengendalian dan partisipasi Masyarakat dalam regulasi PPDB, prinsip efisiensi dan kepastian hukum terwujud melalui pemberian legitimasi bagi satuan pendidikan untuk mengisi sisa kuota yang tidak terpenuhi agar sarana prasarana sekolah dapat dioptimalkan demi memenuhi kebutuhan pendidikan. Untuk menjamin akuntabilitas, peraturan mewajibkan setiap satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB secara periodik sebagai bahan evaluasi kebijakan dan untuk mengetahui kendala di lapangan.

Prinsip partisipasi Masyarakat diakomodasi melalui penyediaan ruang pengaduan yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan jawaban atau solusi atas aduan dari publik. Mekanisme ini didukung oleh prinsip akuntabilitas yang mewajibkan sekolah melaporkan tindak lanjut setiap aduan kepada instansi yang lebih tinggi. Legalitas formal dalam penyelesaian perkara PPDB dijamin dengan pembentukan tim khusus melalui Keputusan Kepala Dinas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa.

Pada pasal 41 hingga pasal 47 bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Governance* secara mendalam untuk mewujudkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penerapan sistem digital dan sosialisasi proaktif melalui berbagai kanal informasi menjamin keterbukaan publik dan mengatasi kesenjangan akses informasi bagi Masyarakat. Penegakan hukum diperkuat melalui mekanisme verifikasi berlapis, kewajiban pertanggungjawaban, serta larangan tegas terhadap segala bentuk pungutan liar guna menjaga integritas dan objektivitas seleksi calon siswa. Selain itu, pembaruan regulasi yang adaptif serta kepastian hukum yang tegas dalam sanksi administratif memastikan birokrasi Pendidikan bekerja secara efektif dan efisien demi menjamin hak pendidikan setiap warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

3.2 Kontruksi Pengaturan Yang Ideal Dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Agar Memenuhi Prinsip-Prinsip Good Governance

Penelitian ini menganalisis prinsip *Good Governance* dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak Pendidikan warga negara sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945. Secara normatif, regulasi ini mengintegrasikan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik, dimana prinsip kepastian hukum dan transparansi diwujudkan melalui penggunaan sisem digital, untuk penerapan parameter yang rigid pada jalur zonasi minimal 55%, jalur afirmasi 15% dan perpindahan tugas maksimal 5% dan adanya jalur prestasi. Prinsip akuntabilitas diperkuat dengan adanya kewajiban verifikasi dokumen berjenjang dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pencegahan adanya pemalsuan data. Namun hasil penelitian ini terdapat adanya diskrepansi antara regulasi dan praktik di lapangan, adanya aduan dari Masyarakat adanya ketidakakuratan titik koordinat sekolah pada jalur zonasi, hal ini menyebabkan ketidakadilan karena peserta didik yang secara geografis dekat dengan sekolah justru tidak memperoleh prioritas, kemudian terdapat permasalahan perpindahan domisili melalui Kartu Keluarga aturan yang dibuat terlalu kaku berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar berpindah domisili karena alasan ekonomi ataupun pekerjaan, serta kendala administratif berupa keterlambatan Penerbitan Surat Keterangan lulus (SKL) kondisi ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi administratif antar lembaga pendidikan.

Maka dari kasus tersebut diperlukan pengaturan yang ideal dimana harus menempatkan prinsip keadilan dan perlindungan hak Pendidikan sebagai prioritas utama. Dalam kasus adanya ketidaksesuaian titik koordinat, pemerintah melalui dinas Pendidikan perlu melakukan verifikasi lebih lanjut lagi atas adanya laporan tersebut dengan menggunakan sistem digitl yang akurat dan dapat diawasi oleh publik.

Kemudian untuk persoalan perpindahan domisili melalui Kartu Keluarga yang dimana kasusnya Calon Murid Baru memiliki Kartu Keluarga Bersama dengan kakek/nenek lebih dari satu tahun (tidak bersama orang tua), selanjutnya orang tua siswa pindah mengikuti kakek/nenek, Calon Murid Baru dimaksud dengan tanggal cetak Kartu Keluarga 16 Juni 2025, maka diperlukan perhitungan durasi domisili dapat diakumulasikan dengan cara masa tinggal calon peserta didik pada Alamat awal tersebut, hal ini harus berdasarkan data Riwayat kependudukan dari Dinas Dukcapil yang digunakan untuk menunjukkan bahwa calon peserta didik telah terdaftar di alamat tersebut.

Dalam kasus keterlambatan SKL yang terbit dari sekolah sebelumnya maka pemerintah perlu memberikan kelonggaran administratif berupa kesempatan menyusulkan dokumen atau menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi sementara agar peserta didik tetap dapat mendapatkan haknya.

4. PENUTUP

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru secara normatid sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas dan keadilan. Hal ini terlihat dari adanya aturan yang mengatur tentang publikasi informasi, jalur seleksi (zonasi, prestasi, perpindahan wali murid, afirmasi), pengawasan, mekanisme pengaduan, pembagian kewenangan dan penetapan hasil seleksi.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukannya berbagai kendala yaitu ketidaksesuaian titik koordinat sekolah, persoalan perpindahan domisili, dan keterlambatan dokumen kelulusan/SKL. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi masih memerlukan penguatan pada aspek teknis dan perlindungan hukum bagi calon siswa ataupun Masyarakat.

Kontruksi pengaturan yang ideal harus menekankan pada pentingnya verifikasi data yang akurat, adanya fleksibilitas administratif yang berkeadilan, keterbukaan informasi yang optimal, serta adanya pengawasan yang responsif atas adanya laporan dari masyarakat hal ini agar berkelanjutan dalam pelaksanaan PPDB benar benar mencerminkan prinsip *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nurfatimah Siti Aisyah, and Hasna Syofiyah Rostika Deti. "Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu,." *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6145–54. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>.
- Arifin, Firdaus. "REKONSEPTUALISASI DISKRESI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA : ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI" 04, no. 2 (2025): 25–37.
- Hermanto, Bambang. "Hermanto, B. (2020). FOUNDASIA Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. <https://doi.org/10.21831/Foundasia> FOUNDASIA Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" 11, no. 2 (2020): 52–59. <https://doi.org/10.21831/foundasia>.

Iflaha, Nurul. “Good Governance.” *Jurnal AL-YASINI* 04 (2019).

Marcelo, Muhammad. “Analisis Hukum Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Muda, Universitas Iskandar, Article Info, Article History, Good Governance, Keuangan Desa, and Ateuk Jawo. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM,” 2023, 164–73.

Nurhidayat, Ipan. “PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA” 1 (2023): 40–52.

Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “No Title,” no. 1 (2014).

Rahayuningsih, Tri Widyawati, Irawaty Igrisa, and Ismet Sulila. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo” 1, no. May (2024): 1–5.

Syafiina, Adelina Murti, Endah Fajri Arianti, Prodi Psikologi, Fakultas Sosial, and Universitas Sahid Surakarta. “Sosialisasi Pengembangan Potensi Diri Untuk Masa Depan Pada Anak Putus Sekolah Di Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yudha Sukoharjo” 6, no. 2 (2025): 852–58.

